

**PROVISION OF WELL TESTING
INSTALLATION SERVICES /
PENYEDIAAN JASA INSTALASI UJI SUMUR**

**Reference Number / Nomor Referensi:
18000023-OQ-10103**

**Exhibit C – Compensation and Payment /
Lampiran C – Kompensasi dan Pembayaran**

1. KETENTUAN UMUM

1.1. Harga atau tarif yang diatur dalam Lampiran ini adalah harga atau tarif yang ditawarkan oleh KONTRAKTOR dan telah disepakati oleh PERUSAHAAN yang akan dibayarkan oleh PERUSAHAAN ke KONTRAKTOR untuk Pekerjaan/Jasa yang diselesaikan oleh KONTRAKTOR dan sudah diterima oleh PERUSAHAAN. Harga atau tarif tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1.2. Harga atau tarif yang tercantum dalam Lampiran ini digunakan semata-mata untuk menghitung kompensasi yang terutang kepada KONTRAKTOR dari PERUSAHAAN dan kompensasi tersebut terbatas pada Pekerjaan/Jasa yang ditetapkan dalam Skedul Harga atau tabel renumerasi dalam Lampiran ini.

1.3. Harga atau tarif dari Pekerjaan/Jasa dihitung berdasarkan satuan waktu (hari/minggu/bulan) berlaku efektif pada saat Pekerjaan/Jasa siap dilaksanakan sebagaimana didefinisikan oleh PERUSAHAAN.

1.4. Total Nilai Kontrak hanyalah estimasi terbaik berdasarkan perkiraan jumlah dari Pekerjaan/Jasa dan tidak dapat dianggap sebagai komitmen PERUSAHAAN. PERUSAHAAN berhak untuk menyesuaikan jumlah tersebut sesuai dengan implementasi aktual dan/atau sesuai persyaratan PERUSAHAAN.

1.5. Harga yang dinyatakan dalam Lampiran ini adalah tetap untuk untuk periode Kontrak. Harga tidak tunduk pada kenaikan atas alasan apapun kecuali hal tersebut diatur secara khusus.

1.6. KONTRAKTOR menjamin bahwa harga atau tarif yang dinyatakan dalam Lampiran ini sudah mencakup semua biaya yang dibutuhkan untuk menyediakan dan melaksanakan Pekerjaan/Jasa yang ditetapkan dalam Kontrak, termasuk namun tidak terbatas untuk semua biaya desain, perakitan, instalasi, pemeliharaan dan/atau operasional dari Peralatan KONTRAKTOR, mobilisasi dan demobilisasi dari Peralatan KONTRAKTOR dan Personel KONTRAKTOR, administrasi dan akuntansi, Personel KONTRAKTOR, izin dan lisensi, asuransi, pajak dan pungutan, depresiasi, dan keuntungan.

1. GENERAL PROVISION

1.1. The prices or rates as set forth in this Exhibit are the prices or rates offered by CONTRACTOR and agreed by COMPANY to be paid by COMPANY to CONTRACTOR for Work/Services rendered by CONTRACTOR and accepted by COMPANY. The prices or rates are excluding Value Added Tax (VAT).

1.2. The prices or rates in this Exhibit are used solely for calculating the compensation due to the CONTRACTOR by COMPANY and such compensation is limited to the Work/Services as stipulated in the Schedule of Price or remuneration table in this Exhibit.

1.3. Prices or rates of the Work/Services calculated per time unit (day/week/month) shall be effective at the time the Work/Services is ready to be performed as defined by COMPANY.

1.4. Total Contract Value is best estimation only based on approximate quantity of Work/Services and is not to be deemed as COMPANY's commitment. COMPANY reserves the right to adjust the quantity as in accordance with the actual implementation and/or the COMPANY's requirements.

1.5. The prices herein are fixed for the period of the Contract. The prices are not subject to escalation for any reason unless it is specifically administered.

1.6. CONTRACTOR warrants that the prices or rates as set forth in this Exhibit have covered all the costs required in providing and implementing the Work/Services stipulated in the Contract, including but not limited to all costs for design, assembling, installation, maintenance and/or operation of CONTRACTOR's Equipment, mobilization and de-mobilization of CONTRACTOR's Equipment and CONTRACTOR's Personnel, administration and accounting, CONTRACTOR's Personnel, permits and licenses, insurance, taxes and levies, depreciation, and profit.

1.7. Off-Hire dan Pengiriman Barang

1.7.1. Di bawah ini adalah ketentuan untuk *hire* dan *off-hire* untuk penyewaan Peralatan KONTRAKTOR:

- Lokasi *Hire*: tempat kerja PERUSAHAAN dan/atau wilayah lain yang ditentukan secara tertulis oleh PERUSAHAAN (setelah mobilisasi, apabila ada, selesai). Waktu penyewaan mengacu kepada ketentuan terkait lainnya di Lampiran ini.
- Lokasi *Off-hire*: tempat kerja PERUSAHAAN dan/atau wilayah lain yang ditentukan secara tertulis oleh PERUSAHAAN (saat mulai demobilisasi, apabila ada)

1.7.2. Di bawah ini adalah ketentuan *hire* dan *off-hire* dari Personel KONTRAKTOR:

- Lokasi *Hire*: tempat kerja PERUSAHAAN dan/atau area lain yang ditentukan secara tertulis oleh PERUSAHAAN. Waktu mulai kerja (*hire*) mengacu kepada ketentuan terkait lainnya dari Lampiran ini.
- Lokasi *Off-hire*: Tempat kerja PERUSAHAAN dan/atau wilayah lain yang ditentukan secara tertulis oleh PERUSAHAAN.

1.7.3. Barang atau bahan-bahan harus dikirimkan ke Lokasi Pengiriman: tempat kerja PERUSAHAAN dan/atau wilayah lainnya yang ditentukan secara tertulis oleh PERUSAHAAN.

2. BIAYA MOBILISASI DAN DEMOBILISASI

2.1. Apabila dibebankan secara terpisah dari biaya Pekerjaan/Jasa, biaya mobilisasi termasuk semua biaya yang diperlukan untuk membawa Peralatan KONTRAKTOR dan Personel KONTRAKTOR dari lokasi awal ke Lokasi *Hire* atau lokasi lainnya yang ditentukan oleh PERUSAHAAN dan untuk melakukan semua persiapan yang diperlukan untuk menyediakan dan melaksanakan Pekerjaan/Jasa, termasuk namun tidak terbatas untuk biaya penanganan, izin, transportasi dan kargo, instalasi, pengujian dan kalibrasi.

2.2. Apabila dibebankan secara terpisah dari biaya Pekerjaan/Jasa, biaya demobilisasi termasuk semua biaya yang diperlukan pada akhir Kontrak untuk memindahkan peralatan KONTRAKTOR dan Personel KONTRAKTOR dari Lokasi *Off-hire* ke lokasi awal. Biaya demobilisasi juga termasuk biaya

1.7. Off-Hire and Goods Delivery

1.7.1. Below are provision for CONTRACTOR's Equipment rental hire and off-hire:

- Point of Hire: COMPANY's worksite and/or other areas as designated by the COMPANY in writing (after mobilization, if any, completed). Time of hire refers to other relevant provision in this Exhibit.
- Point of Off-hire: COMPANY's worksite and/or other areas as designated by the COMPANY in writing (at starts of demobilization, if any).

1.7.2. Below are provision for CONTRACTOR's Personnel hire and off-hire:

- Point of Hire: COMPANY's worksite and/or other areas as designated by COMPANY in writing. Time of hire refers to other relevant provision in this Exhibit.
- Point of Off-hire: COMPANY's worksite and/or other areas as designated by the COMPANY in writing.

1.7.3. Goods or material are to be delivered to Point of Delivery: COMPANY worksite and/or other areas as designated by the COMPANY in writing.

2. MOBILIZATION AND DEMOBILIZATION COST

2.1. If charged separately from the Work/Services cost, mobilization cost includes all costs required to bring the CONTRACTOR's Equipment and CONTRACTOR's Personnel from the point of origin to Point of Hire or other location defined by COMPANY and to make all the preparation required to provide and implement the Work/Services, including but not limited to costs of handling, permits, transportation and cargo, installation, testing, and calibration.

2.2. If charged separately from the Work/Services cost, demobilization cost includes all costs required at the end of Contract to remove CONTRACTOR's Equipment and CONTRACTOR's Personnel from Point of Off-hire to point of origin. The demobilization cost also

mengembalikan tempat kerja ke kondisi aslinya, termasuk namun tidak terbatas untuk biaya penanganan/dekonstruksi, transportasi dan kargo, termasuk juga biaya untuk membersihkan tempat kerja dari setiap pencemaran akibat kegiatan oleh KONTRAKTOR.

2.3. Biaya mobilisasi/demobilisasi adalah jumlah biaya *lump sum* dan hanya ditagihkan satu kali dari setiap perjalanan pulang pergi untuk paket Peralatan KONTRAKTOR atau Personel KONTRAKTOR yang dimobilisasi/didemobilisasi.

Kecuali ditentukan lain berdasarkan Kontrak atau dikesampingkan oleh PERUSAHAAN, dalam hal KONTRAKTOR telah menandatangani komitmen dengan pihak(-pihak) lain pada saat demobilisasi sehingga KONTRAKTOR akan demobilisasi dari Lokasi *Off-hire* ke lokasi operasional pihak(-pihak) lain maka PERUSAHAAN tidak berkewajiban membayar biaya demobilisasi.

2.4. Apabila ruang lingkup Pekerjaan/Jasa sebagaimana diatur dalam Kontrak terdapat Pekerjaan/Jasa yang dilakukan terus menerus (tanpa terputus) dan berada di beberapa tempat kerja, seperti yang ditentukan oleh PERUSAHAAN, maka:

2.4.1. Biaya mobilisasi adalah biaya mobilisasi menuju Lokasi *Hire* atau lokasi pertama lain yang ditentukan oleh PERUSAHAAN.

2.4.2. Biaya demobilisasi adalah biaya demobilisasi dari Lokasi *Off-hire* atau dari lokasi lainnya yang ditentukan oleh PERUSAHAAN.

3. BIAYA SEWA PERALATAN KONTRAKTOR

3.1. Biaya sewa Peralatan KONTRAKTOR termasuk, namun tidak terbatas pada, berikut ini:

- Proses pengurusan Daftar Induk termasuk semua biaya dan pengeluaran, apabila KONTRAKTOR ingin mengimpor peralatan, alat atau material menggunakan fasilitas pembebasan bea masuk PERUSAHAAN (Daftar Induk) untuk pelaksanaan Pekerjaan/Jasa.
- Wadah, kontainer dan kawat pengiriman bersertifikat yang sesuai untuk transportasi yang aman dari Peralatan bersama dengan semua *lift subs* yang sesuai.

includes costs to reinstate the worksite to its original condition, including but not limited to costs of handling/ deconstruction, transportation and cargo, as well as the cost to free the worksite from any pollution attributable to activities by CONTRACTOR.

2.3. The mobilization/demobilization cost is a lump sum cost and shall only be charged one time for each round trip of CONTRACTOR's Equipment package or CONTRACTOR's Personnel being mobilized/demobilized.

Unless specified otherwise under the Contract or waived by the COMPANY, in the event the CONTRACTOR has entered into a commitment with other party(s) at the time of the demobilization so that the CONTRACTOR will demobilize from Point of Off-hire to such other party(s) area of operations then the COMPANY is not obligated to pay the demobilization cost.

2.4. If the scope of Work/Services as governed under the Contract consists of a continuous Work/Services (uninterruptedly) and located at various worksites, as designated by the COMPANY, then:

2.4.1. Mobilization cost is the mobilization cost to the Point of Hire or to other first location as designated by COMPANY.

2.4.2. Demobilization cost is the demobilization cost from the Point of Off-hire or from other last location as designated by COMPANY.

3. CONTRACTOR'S EQUIPMENT RENTAL COST

3.1. The rental cost for CONTRACTOR's Equipment shall include, but not limited to, the followings:

- Master List clearance process including all costs and expenses, should CONTRACTOR wishes to import its equipment, tools or materials using COMPANY's import duty exemption facility (Master List) for the performance of Work/Services.
- Suitably certified shipping baskets, containers and slings for safe transport of Equipment together with all appropriate lift subs.

- Pra-perakitan dalam negeri sebagaimana dibutuhkan PERUSAHAAN. PERUSAHAAN dapat meminta beberapa komponen *bottom hole assembly* dirakit di tempat KONTRAKTOR, dan dikirimkan sebagai satu kesatuan barang dan dikirim dalam wadah dengan *pick up subst* yang terpasang dengan sesuai.
- Sertifikasi ulang alat angkat untuk semua peralatan, wadah atau kontainer yang dimiliki oleh KONTRAKTOR jika diperlukan.
- Pengaturan asuransi sebagaimana ditentukan dalam Kontrak.
- Segala biaya lainnya atas sebab apapun yang ditimbulkan oleh KONTRAKTOR dalam pelaksanaan Kontrak ini.

3.2. Apabila dibebankan secara terpisah dari biaya Pekerjaan/Jasa, biaya sewa Peralatan KONTRAKTOR berlaku sejak tanggal Peralatan KONTRAKTOR yang disewa tersebut telah sepenuhnya terpasang, dalam kondisi yang baik dan siap untuk digunakan dalam Pekerjaan/Jasa berdasarkan berita acara penerimaan yang ditandatangani oleh KONTRAKTOR dan PERUSAHAAN.

3.3. Biaya sewa Peralatan KONTRAKTOR harus berhenti pada saat peralatan tersebut dikembalikan oleh PERUSAHAAN kepada KONTRAKTOR berdasarkan pemberitahuan tertulis dari PERUSAHAAN kepada KONTRAKTOR. Setiap biaya yang timbul akibat penundaan demobilisasi Peralatan KONTRAKTOR yang disebabkan oleh KONTRAKTOR, tidak dapat dibebankan kepada PERUSAHAAN.

3.4. Dalam hal biaya sewa Peralatan KONTRAKTOR dinyatakan sebagai biaya sewa per bulan, jika tidak mencapai satu (1) bulan penuh, maka biaya sewa Peralatan KONTRAKTOR harus dihitung secara prorata berdasarkan jumlah hari kerja sebenarnya dikalikan biaya bulanan dibagi jumlah hari di bulan terkait.

4. BIAYA PERSONEL KONTRAKTOR

4.1. Biaya Personel KONTRAKTOR termasuk, namun tidak terbatas pada, berikut ini:

- Gaji, jaminan wajib nasional, pembayaran bonus, pensiun, tunjangan hari raya, biaya pesangon, biaya pengobatan, pembayaran saat sakit dan manfaat karyawan lainnya

- Onshore pre-assembly as required by COMPANY. COMPANY may request that some bottom hole assembly components are pre-assembled at CONTRACTOR's premises, and shipped as a single item and shipped in baskets with suitable pick up subs installed.
- Recertification of lifting equipment on any CONTRACTOR owned unit, basket or container if required.
- Insurance provisions as specified in the Contract.
- All other costs of whatsoever nature incurred by CONTRACTOR in the administration of this Contract.

3.2. If charged separately from the Work/Services cost, the CONTRACTOR's Equipment rental cost shall be effective since the date rented CONTRACTOR's Equipment are completely installed, in good condition and ready for the implementation of Work/Services based on minutes of acceptance signed by CONTRACTOR and COMPANY.

3.3. The rental costs of CONTRACTOR's Equipment shall be ceased when it is returned by COMPANY to CONTRACTOR based on a written notification from COMPANY to CONTRACTOR. Any cost due to delaying of demobilization CONTRACTOR's Equipment that caused by CONTRACTOR, cannot be charged to COMPANY's.

3.4. In the case that the CONTRACTOR's Equipment rental cost is stated in rental cost per month, if did not reach full one (1) month, the rental of the CONTRACTOR's Equipment shall be prorated based on the actual number of days multiplied by monthly rental rate divided by total days in the respective month.

4 COST OF CONTRACTOR PERSONNEL

4.1. The costs of CONTRACTOR's Personnel shall include, but not limited to, the followings:

- Salaries, national mandatory insurance, bonus payments, pensions, holiday contributions, severance payments,

yang timbul dari perekrutan personel.

- Semua jam kerja (termasuk biaya tambahan lembur dan jadwal giliran malam) termasuk setiap kenaikan selama periode Kontrak berlangsung.
- Peralatan kerja personel (termasuk perkakas, pakaian pelindung, dll) dan Alat Pelindung Diri (APD)
- Pemotongan Pajak Penghasilan.
- Setiap biaya pelatihan sertifikasi keselamatan/medis.
- Jika mobilisasi/demobilisasi tidak dibebankan terpisah: biaya Tiket Pesawat, Transportasi, Akomodasi, Makan dari lokasi awal KONTRAKTOR di Jabodetabek (atau dinyatakan lain) ke tempat kerja PERUSAHAAN – dan berlaku sebaliknya.
- Pengaturan asuransi seperti yang ditentukan dalam Kontrak
- Semua biaya lainnya atas sifat apapun yang dikeluarkan oleh dari KONTRAKTOR dalam pelaksanaan Kontrak ini.

4.2. Jika dibebankan secara terpisah dari biaya Pekerjaan/Jasa, tarif dari Personel KONTRAKTOR yang mengoperasikan Peralatan KONTRAKTOR dan/atau mendukung pelaksanaan Pekerjaan/Jasa berlaku pada saat Personel KONTRAKTOR siap di Lokasi *Hire* seperti yang diinstruksikan oleh PERUSAHAAN.

4.3. Setiap biaya Personel KONTRAKTOR harus berhenti pada saat demobilisasi dari Personel KONTRAKTOR dari Lokasi *Hire* diinstruksikan oleh PERUSAHAAN.

4.4. Dalam hal biaya Personel KONTRAKTOR dinyatakan sebagai biaya per bulan, jika tidak mencapai satu (1) bulan penuh, maka biaya Personel KONTRAKTOR harus dihitung secara prorata berdasarkan jumlah hari kerja sebenarnya dikalikan biaya bulanan dibagi jumlah hari di bulan terkait.

5. BIAJA BARANG

5.1. Jika dinyatakan terpisah dari Pekerjaan/Jasa, biaya barang atau material, disamping harga dari barang tersebut, sudah termasuk namun tidak terbatas untuk semua biaya dan pengeluaran untuk pengurusan bea cukai, asuransi, pengepakan, transportasi ke

medical expenses, sick pay and other employee benefits arising from the employment of personnel.

- All hours worked (including any overtime and any night-shift premium) including any increase during the term of this Contract.
- Personnel working equipment (including hand-tools, protective clothing, etc) and Personal Protective Equipment (PPE).
- Income Tax deductions.
- Any safety training/medical certification costs.
- If mobilization/demobilization is not charged separately: Airline Ticket, Transportation, Accommodation, Meals costs from CONTRACTOR's point of origin in Jabodetabek (or otherwise stated) to COMPANY's worksite - vice versa.
- Insurance provisions as specified in the Contract.
- All costs of whatsoever nature incurred by CONTRACTOR in the administration of this Contract.

4.2. If charged separately from the Work/Services costs, the rates for the CONTRACTOR's Personnel operating the CONTRACTOR's Equipment and/or supporting the implementation of the Work/Services shall be effective once the CONTRACTOR's Personnel is actually ready at the Point of Hire as instructed by COMPANY

4.3. Any costs for the CONTRACTOR's Personnel shall be ceased when demobilization of the CONTRACTOR's Personnel from Point of Hire is instructed by COMPANY.

4.4. In the case that the cost of CONTRACTOR's Personnel is stated in cost per month, if did not reach full one (1) month, the cost of CONTRACTOR's Personnel shall be prorated based on the actual number of days multiplied by monthly cost divided by total days in the related month.

5. COST OF GOODS

5.1. If charged separately from the Work/Services, cost of goods or material, besides the price of the goods itself, has included but not limited to all costs and expenses for custom clearance, insurance, packing, transportation to the designated

LAMPIRAN C – KOMPENSASI DAN PEMBAYARAN
EXHIBIT C – COMPENSATION AND PAYMENT

Lokasi Pengiriman yang ditentukan, dan ekspor ulang (apabila diperlukan).

Point of Delivery, and re-exportation (if required).

6. BIAYA KHUSUS

6. SPECIFIC CHARGES

Tidak Berlaku

Not Applicable

7. PERKIRAAN TOTAL BIAYA

7. ESTIMATED TOTAL COST

7.1. Perkiraan total biaya yang harus dibayarkan kepada KONTRAKTOR selama periode Kontrak (estimasi Total Nilai Kontrak) adalah sebagai berikut:

7.1. The estimated total cost payable to CONTRACTOR during Contract period (estimated Total Contract Value) is as follows:

No.	Description/ Deskripsi	Total (IDR)
1	Well Testing Installation Services / Jasa Instalasi Uji Sumur	
Say: Terbilang:		

7.2. Jika berlaku, perkiraan total biaya remunerasi yang terdapat pada Pasal 7.1 dari Lampiran C akan dirinci di dalam Tambahan 2 terhadap Lampiran C – Skedul Harga.

7.2. If applicable, the estimated total cost of remuneration mentioned in Article 7.1 of Exhibit C is detailed in the Attachment 2 of Exhibit C – Schedule of Prices.

7.3. Biaya dari Pekerjaan/Jasa, barang, Peralatan KONTRAKTOR dan atau Personel KONTRAKTOR, diluar dari yang ditetapkan di dalam Pasal 7.1 dan 7.2 dari Lampiran C, yang mungkin akan diminta oleh PERUSAHAAN untuk disediakan oleh KONTRAKTOR dalam Kontrak ini diatur dalam Tambahan 3 terhadap Lampiran C "Daftar Harga" dan/atau "Buku Daftar Harga" dengan potongan harga yang disebutkan. Syarat dan Ketentuan di dalam Kontrak ini akan tetap berlaku kecuali disepakati bersama oleh Para Pihak.

7.3. The cost of Work/Services, goods, CONTRACTOR's Equipment and or CONTRACTOR's Personnel, out of those stipulated in Article 7.1 and 7.2 of Exhibit C, that may be requested by COMPANY to be supplied by CONTRACTOR under this Contract are stipulated in the Attachment 3 of Exhibit C "Price List" and/or "Price List Book" with the discount mentioned. Terms and Conditions of this Contract shall govern unless mutually agreed by Parties.

8. KEBUTUHAN TAK TERDUGA UNTUK TAMBAHAN PEKERJAAN/JASA

8. UNEXPECTED NEED FOR ADDITIONAL WORK/SERVICES

8.1. Semua Pekerjaan/Jasa, barang, Peralatan KONTRAKTOR dan atau Personel KONTRAKTOR yang tidak dijelaskan dalam Lampiran B atau C dan berikut tambahan lampirannya, tidak terdapat dalam buku daftar harga KONTRAKTOR, yang dilaksanakan atau pasok oleh KONTRAKTOR atas permintaan tertulis dari PERUSAHAAN harus tunduk terhadap amendemen berdasarkan kesepakatan bersama antara PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR.

8.1. Any Work/Services, goods, CONTRACTOR's Equipment and or CONTRACTOR's Personnel not described in Exhibit B or C and their attachments, neither provided for in CONTRACTOR's price list book that performed or supplied by CONTRACTOR upon COMPANY's written request shall be subject of the amendment based on mutual agreement between COMPANY and CONTRACTOR.

8.2. Penggantian

8.2.1. Jika PERUSAHAAN meminta KONTRAKTOR, dari pihak ketiga, memberikan Pekerjaan/Jasa tertentu, barang, Peralatan KONTRAKTOR dan atau Personel KONTRAKTOR dan KONTRAKTOR setuju untuk memenuhi, PERUSAHAAN harus mengganti biaya sebenarnya yang dikeluarkan oleh KONTRAKTOR termasuk biaya pengiriman (yang terdokumentasi) yang terjadi dalam memenuhi hal-hal tersebut, jika ada, ditambah dengan biaya penanganan administrasi yang dirinci dalam Pasal 8.2.2. Apabila biaya aktual berbeda dengan kurs Kontrak, konversi akan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal tagihan.

8.2.2. Berdasarkan Pasal 8.2.1., KONTRAKTOR berhak untuk membebankan kepada PERUSAHAAN biaya penanganan administrasi sebesar 7% (tujuh persen) dari biaya transaksi.

8.2.3. Penggantian untuk KONTRAKTOR harus berdasarkan penyerahan salinan dari ITP / perintah kerja PERUSAHAAN yang diterbitkan oleh Perwakilan PERUSAHAAN lengkap dengan laporan biaya dan kuitansi asli yang membuktikan biaya tersebut.

8.3. Dalam hal PERUSAHAAN meminta KONTRAKTOR untuk mengirimkan barang dan atau Peralatan KONTRAKTOR melalui udara, PERUSAHAAN setuju untuk membayar KONTRAKTOR biaya angkutan udara dikurangi dengan biaya transportasi yang wajar yang seharusnya dibayarkan oleh KONTRAKTOR.

9. DENDA ATAS KOMPENSASI

Ketentuan dalam Pasal ini tidak membatasi PERUSAHAAN untuk menggunakan hak nya untuk mengakhiri Kontrak ini seperti terdapat dalam Pasal "Jangka Waktu dan Pengakhiran"

9.1. Untuk Pekerjaan/Jasa dengan tanggal mulai yang sudah ditentukan sebelumnya, sesuai dengan Pasal "Denda" di dalam Kontrak, kecuali komponen Pekerjaan/Jasa (Peralatan KONTRAKTOR, Personel KONTRAKTOR) dibebankan terpisah, PERUSAHAAN akan menjatuhkan denda sebesar 0.1% (satu persepuluh persen) dari estimasi Total Nilai Kontrak untuk setiap hari keterlambatan, kecuali dalam Keadaan Kahar, apabila salah satu

8.2. Reimbursable

8.2.1. If COMPANY request to have the CONTRACTOR, from a third party, furnish certain Work/Services, goods, CONTRACTOR's Equipment and or CONTRACTOR's Personnel and the CONTRACTOR agrees to furnish, the COMPANY will reimburse the CONTRACTOR for the actual cost including actual documented freight costs incurred in furnishing such items, if any, plus administrative handling fee detailed in Article 8.2.2. If actual cost is different with Contract's currency, conversion will be using Bank Indonesia middle rate at the date of invoice.

8.2.2. Pursuant to Article 8.2.1., CONTRACTOR is entitled to charge the COMPANY administrative handling fee in the amount of 7% (seven percent) of the transaction value

8.2.3. Reimbursement to the CONTRACTOR shall be based upon the submission of copy of COMPANY's ITP / work order issued by COMPANY's Representative completed with an expense report and authentic substantiating receipts

8.3. In the event COMPANY requires CONTRACTOR to airfreight goods and or CONTRACTOR's Equipment, COMPANY agrees to pay CONTRACTOR the air freight costs less reasonable cost for transportation that should have been paid otherwise by CONTRACTOR.

9. PENALTY ON COMPENSATION

The provisions under this Article shall not restrict COMPANY to exercise its rights to terminate this Contract as stipulated in Article "Term and Termination".

9.1. For Work/Services with a pre-defined commencement date, pursuant to Article "Penalty" of the Contract, unless components of the Work/Services (CONTRACTOR's Equipment, CONTRACTOR's Personnel) are charged separately, COMPANY will impose a penalty to CONTRACTOR in the amount of 0.1% (one tenth percent) of the estimated Total Contract Value of the Contract for each day of delay, except during Force

dibawah ini terjadi:

- apabila KONTRAKTOR gagal memenuhi tanggal dimulainya Pekerjaan/Jasa yang telah ditentukan dalam Kontrak, atau
- dalam hal tidak melakukan Pekerjaan/Jasa, atau
- dalam hal keterlambatan menyediakan Pekerjaan/Jasa baik dari Peralatan KONTRAKTOR atau penggantian Peralatan KONTRAKTOR, Personel KONTRAKTOR dan/atau pengiriman barang (apabila ada).

9.1.1. Apabila biaya mobilisasi/demobilisasi dibebankan terpisah, untuk setiap hari keterlambatan, maka PERUSAHAAN akan menjatuhkan denda kepada KONTRAKTOR sejumlah 1% (satu persen) dari biaya mobilisasi atau demobilisasi.

9.1.2. Apabila komponen dari Pekerjaan/Jasa (Peralatan KONTRAKTOR, Personel KONTRAKTOR) dikenakan beban terpisah, denda dari komponen Pekerjaan/Jasa yang terlambat sebesar 1% (satu persen) dari biaya komponen Pekerjaan/Jasa yang terlambat (Peralatan KONTRAKTOR/Personel KONTRAKTOR) untuk setiap hari keterlambatan.

9.1.3. Tunduk pada ketentuan Pasal 9.1. dari Lampiran C, jumlah hari keterlambatan dihitung sejak tanggal permulaan sampai tanggal semua Peralatan KONTRAKTOR dan/atau barang dan/atau Personel KONTRAKTOR yang diperlukan untuk melaksanakan Pekerjaan/Jasa tersedia dan siap untuk digunakan di tempat kerja atau lokasi lainnya yang ditentukan oleh PERUSAHAAN berdasarkan hasil inspeksi dan penerimaan oleh Perwakilan PERUSAHAAN.

9.1.4. Apabila ada Peralatan KONTRAKTOR yang sepenuhnya gagal untuk beroperasi atau melaksanakan sesuai dengan persyaratan Pekerjaan/Jasa (*malfunction*), dan apabila Peralatan KONTRAKTOR di bebaskan secara terpisah dari Pekerjaan/Jasa, tidak ada kompensasi apapun yang harus dibayarkan kepada KONTRAKTOR untuk Peralatan KONTRAKTOR selama periode *non-performance* atau *malfunction* dari Peralatan KONTRAKTOR.

Majeure events, in case one or more of the followings occurs:

- if CONTRACTOR fails to commence the Work/Services by the commencement date provided for in the Contract, or
- in case of non-performance of the Work/Services, or
- in case delays in providing the Work/Services of either CONTRACTOR's Equipment or replacement CONTRACTOR's Equipment, CONTRACTOR's Personnel and/or delivery(ies) of goods (if any).

9.1.1. If mobilization or demobilization cost is charged separately, for every day of delay, then COMPANY will impose a penalty to CONTRACTOR in the amount of 1% (one percent) of the mobilization or demobilization cost.

9.1.2. In the case that components of the Work/Services (CONTRACTOR's Equipment, CONTRACTOR's Personnel) are charged separately, the penalty for the late Work/Services component is as much as 1% (one percent) of the charge of the late component of the Work/Services (CONTRACTOR's Equipment, CONTRACTOR's Personnel) for each of day of delay.

9.1.3. Subject to provision of Article 9.1. of the Exhibit C, the number of days of delay is counted from the commencement date to the date the whole CONTRACTOR's Equipment and/or goods and/or CONTRACTOR's Personnel required to commence the implementation of the Work/Services are available and ready to use at worksite or other location defined by COMPANY based on the inspection result and acceptance of COMPANY's Representative.

9.1.4. If there is any CONTRACTOR's Equipment fully fails to operate or perform in compliance with the requirement of Work/Services (*malfunction*), and if the CONTRACTOR's Equipment is charged separately from the Work/Services, no compensation whatsoever shall be payable to CONTRACTOR for the CONTRACTOR's Equipment during the non-performance or malfunctioning period of the CONTRACTOR's Equipment.

9.1.5. Apabila ada Personel KONTRAKTOR yang sepenuhnya gagal untuk bekerja atau gagal melaksanakan Pekerjaan/Jasa sesuai dengan yang dipersyaratkan (*non-perform*), dan apabila Personel KONTRAKTOR dibebankan secara terpisah dari Pekerjaan/Jasa, tidak ada kompensasi apapun yang harus dibayarkan kepada KONTRAKTOR untuk Personel KONTRAKTOR selama periode non-performance atau non-performing dari Personel KONTRAKTOR.

9.1.6. Apabila terjadi perubahan dari Personel KONTRAKTOR tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PERUSAHAAN, terlepas dari pelaksanaan Pekerjaan/Jasa, tidak ada kompensasi apapun yang harus dibayarkan kepada KONTRAKTOR untuk setiap posisi Personel KONTRAKTOR tersebut.

9.2. Untuk Pekerjaan/Jasa dengan tanggal penyelesaian yang sudah ditentukan atau produk yang sudah ditetapkan dengan tanggal pengiriman, berdasarkan Pasal "Denda" dari Kontrak, apabila KONTRAKTOR gagal untuk menyelesaikan Pekerjaan/Jasa sesuai dengan tanggal penyelesaian atau gagal untuk memberikan produk sesuai dengan tanggal pengiriman yang ditentukan dalam Kontrak, maka PERUSAHAAN akan membebankan denda kepada KONTRAKTOR sejumlah 0.1% (satu persepuluh persen) dari estimasi Total Nilai Kontrak dalam Kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

9.2.1. Apabila barang dibebankan secara terpisah dari Pekerjaan/Jasa, maka denda keterlambatan pengiriman adalah 1% (satu persen) dari nilai setiap barang untuk setiap hari keterlambatan.

9.3. Untuk pengiriman barang, jumlah hari keterlambatan dihitung dari tanggal pengiriman barang yang dijadwalkan ke tanggal seluruh barang sepenuhnya dikirim oleh KONTRAKTOR dan diterima oleh Perwakilan PERUSAHAAN yang tercatat dalam penerimaan surat jalan.

9.4. Terlepas dari ketentuan lain dalam Kontrak, akumulasi dari semua denda yang dibebankan ke KONTRAKTOR maksimum adalah 10% (sepuluh persen) dari estimasi Total Nilai Kontrak atau 50% (lima puluh persen) dari komponen Pekerjaan/Jasa yang dikenakan denda (yaitu: mobilisasi/demobilisasi, Peralatan, Personel,

9.1.5. If there is any CONTRACTOR's Personnel fully fails to operate or perform in compliance with the requirement of Work/Services (*non-perform*), and if the CONTRACTOR's Personnel is charged separately from the Work/Services, no compensation whatsoever shall be payable to CONTRACTOR for the CONTRACTOR's Personnel during the non-performance or non-performing period of the CONTRACTOR's Personnel.

9.1.6. If there is any changes of CONTRACTOR's Personnel without COMPANY's prior written approval, regardless the performance of the Work/Services, no compensation whatsoever shall be payable to CONTRACTOR for the respective position of CONTRACTOR's Personnel.

9.2. For Work/Services with a predefined completion date or a predefined products with a predefined delivery date, pursuant to Article "Penalty" of the Contract, if CONTRACTOR fails to complete the Work/Services by the completion date or fail to provide the products by the delivery date provided in the Contract, then COMPANY will impose a penalty to CONTRACTOR in the amount of 0.1% (one tenth percent) of the estimated Total Contract Value of the Contract for each day of delay.

9.2.1. In the case that goods are charged separately from Work/Services, the penalty for the late delivery of goods is as much as 1% (one percent) of the value of each goods for each of day of delay.

9.3. For goods delivery, the number of days of delay is counted from the scheduled goods delivery date to the date the whole goods are completely delivered by CONTRACTOR and accepted by COMPANY's Representative stated in the delivery order acceptance.

9.4. Notwithstanding other provisions in the Contract, accumulation of all penalties chargeable to CONTRACTOR is maximum 10% (ten percent) of the estimated Total Contract Value or 50% (fifty percent) of the Work/Services component subjected to penalty (i.e. mobilization/demobilization, Equipment, Personnel, goods), whichever

barang), yang manapun yang paling tinggi.

9.5. Dalam hal penyewaan dan/atau penggunaan Peralatan KONTRAKTOR seperti terdapat dalam Kontrak adalah lebih dari 12 (duabelas) bulan, maka estimasi denda akan dikalikan estimasi Total Nilai Kontrak selama 12 (duabelas) bulan.

10. KETENTUAN KOMPONEN DALAM NEGERI

10.1. KONTRAKTOR harus memberikan preferensi barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri untuk pelaksanaan Pekerjaan/Jasa dalam Kontrak ini seperti terdapat dalam Pasal 28 dari Lampiran A.

10.2. KONTRAKTOR harus memastikan dan memantau bahwa implementasi dari komponen dalam negeri selama masa Kontrak sesuai dengan perhitungan komponen dalam negeri yang terdapat dalam Lampiran D.

10.3. KONTRAKTOR harus memberikan laporan realisasi komponen dalam negeri kepada PERUSAHAAN setelah penyelesaian pekerjaan atau pada setiap waktu apabila diminta oleh PERUSAHAAN.

11. TAGIHAN

11.1. Setiap dan semua tagihan harus berdasarkan dimulainya atau dilaksanakannya Pekerjaan/Jasa yang mengacu pada *Instruction to Perform* (ITP) yang dikeluarkan oleh PERUSAHAAN.

11.2. Kecuali dinyatakan berbeda, tagihan harus diserahkan secara bulanan. KONTRAKTOR harus menyerahkan tagihan untuk pengiriman atau penyelesaian. Sebagai tambahan dari persyaratan yang terdapat pada Pasal "Pembayaran" dalam Kontrak ini, tagihan bulanan KONTRAKTOR harus dilengkapi dengan lampiran sebagai berikut:

- Salinan dari halaman depan Kontrak dan halaman tandatangan.
- *Instruction to Perform* (ITP) atau surat perintah kerja dari PERUSAHAAN untuk setiap pelaksanaan pekerjaan.
- Berita acara dan/atau surat jalan yang telah disetujui.
- Jumlah harga dari Pekerjaan/Jasa yang telah dilaksanakan berdasarkan berita acara yang disetujui oleh Perwakilan PERUSAHAAN.

the highest.

9.5. In the event the rental and/or use of CONTRACTOR's Equipment as in accordance with the Contract is more than 12 (twelve) months, then the penalty will be multiplied to the estimated Total Contract Value for 12 (twelve) months.

10. LOCAL CONTENT PROVISION

10.1. CONTRACTOR shall give preference to domestically produced goods and services for the performance of the Work/Services under this Contract as stipulated in Article 28 of Exhibit A.

10.2. CONTRACTOR shall ensure and monitor that the local content during Contract implementation is in accordance with the local content calculation as stipulated in the Exhibit D.

10.3. CONTRACTOR shall provide report of local content realization to COMPANY after completion of the work or at any time as requested by COMPANY.

11. INVOICES

11.1. Any and all invoices shall be based on the commencement or performance of the Work/Services that refers to *Instruction to Perform* (ITP) issued by COMPANY.

11.2. Except stated otherwise, invoices shall be submitted on monthly basis. CONTRACTOR shall submit invoices for delivery or completion. In addition to the requirement set forth in Article "Payment" of this Contract, CONTRACTOR's monthly invoice shall be supported with:

- Copy of Contract's cover page and signatory page.
- *Instruction to Perform* (ITP) or work order from COMPANY for each work performed.
- Acceptance minutes and/or approved delivery order.
- Total price of Work/Services that have been performed based on acceptance minutes by COMPANY's Representative.
- Summary of Contract Expenditures as per Attachment 1 to Exhibit C which

- Ringkasan dari Pengeluaran Kontrak (*Contract Expenditure*) seperti pada Tambahan 1 pada Lampiran C yang menyatakan jumlah nilai dari tagihan yang sudah diserahkan sebelum tagihan yang sekarang.
- Bukti dari pembayaran asuransi untuk tagihan pertama yang diserahkan.
- Lainnya: Tidak Tersedia

11.3. Jadwal penyerahan tagihan

Hari terakhir penyerahan tagihan barang/jasa bulan sebelumnya adalah hari kesepuluh untuk bulan berikutnya, dengan jadwal sebagai berikut:

Hari : Senin – Kamis
Jam : 08.00 – 11.00 & 13.00 – 14.00

Terkait dengan jadwal pembayaran pajak, tanggal dari faktur harus diantara tanggal 1 dan 10 bulan berikut (bukan tanggal dari bulan Pekerjaan/Jasa yang diberikan oleh KONTRAKTOR)

Apabila penyerahan tagihan dilakukan setelah hari ke sepuluh dari bulan berikutnya, apabila terjadi denda karena keterlambatan pembayaran dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke Kas Negara menjadi tanggung jawab KONTRAKTOR.

11.4. Dokumen tambahan

Khusus untuk barang impor dan Peralatan sewa yang diimpor sementara, dokumen dibawah ini harus dilampirkan:

- Salinan dari PIB, BL, SKEP Pembebasan, Purchase Order (PO / *Proforma Invoice*)
- Salinan dari Kontrak (jika menggunakan Kontrak)
- Surat jalan asli yang disetujui, yang sudah ditandatangani oleh Perwakilan PERUSAHAAN yang menerima barang.
- Faktur Pajak (3 salinan)

11.5. Persyaratan Faktur Pajak

- Kode yang digunakan:
 - ☐ Kode Faktur Pajak untuk jumlah dibawah Rp.10.000.000 menggunakan nomor serial 010
 - ☐ Kode Faktur Pajak code untuk jumlah diatas Rp.10.000.000 menggunakan nomor serial 030
- Tanggal dan bulan dari Faktur Pajak harus sama dengan tanggal dan bulan tagihan diserahkan.
- Alamat Faktur Pajak

shows total value of all invoices submitted prior to the current one.

- Evidence of insurance(s) payment for the first invoice submission.
- Others: N/A

11.3. Invoice submission schedule

Last day for submitting invoices for the prior month goods/services is the 10th day for the following month, with the following schedule:

Day : Monday – Thursday
Time : 08.00 – 11.00 & 13.00 – 14.00

Related with the tax payment schedule, the date of the invoice shall be between the 1st and the 10th of the following month (not the date on the month of which the Work/Services rendered by CONTRACTOR).

Where invoices submission occurs after the 10th day of the following month, any penalties caused by a late payment of VAT (PPN) to the State Treasury will be CONTRACTOR's responsibility.

11.4. Additional document

Especially for imported goods and temporary imported rental Equipment, below document must be attached:

- Copy of PIB, BL, SKEP Pembebasan, Purchase Order (PO / *Proforma Invoice*)
- Copy of Contract (of which uses Contract)
- Original approved deliver order, which has been signed by COMPANY's Representative who received the goods
- Faktur Pajak (3 copies)

11.5. Requirements on Tax Invoice

- Code used:
 - ☐ Tax Invoice code for amount below Rp.10.000.000 is using serial number 010
 - ☐ Tax Invoice code for amount above Rp.10.000.000 is using serial number 030
- Date and month of the Tax Invoice must be the same with date and month of invoice submission.
- Tax Invoice address

PT. Supreme Energy Rantau Dedap
Ged. Menara Sentraya, Lt.23. 1C
Jl. Iskandarsyah Raya No.1A, Melawai,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

PT. Supreme Energy Rantau Dedap
Ged. Menara Sentraya, Lt.23. 1C
Jl. Iskandarsyah Raya No.1A, Melawai,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

11.6. NPWP PERUSAHAAN

- PT. Supreme Energy Rantau Dedap:
02.742.114.8-012.000

**11.6. COMPANY TAX IDENTIFICATION
NUMBER (NPWP) No.**

- PT. Supreme Energy Rantau Dedap:
02.742.114.8-012.000

12. INSTRUKSI PEMBAYARAN

12.1. Tagihan dari Pekerjaan/Jasa yang diberikan oleh KONTRAKTOR dan disetujui oleh PERUSAHAAN diserahkan kepada bagian Keuangan PERUSAHAAN di kantor Jakarta untuk diproses.

Pembayaran harus ditujukan kepada

Nama Rekening / Account Name :
No. Rekening / Account No. :

Nama Bank / Name of Bank :
Alamat / Address :

No.NPWP/ NPWP No. :

Dalam hal Kontrak mengatur Pekerjaan/Jasa untuk PERUSAHAAN dan Afiliasi(-afiliasi)nya, maka KONTRAKTOR harus menyiapkan tagihan terpisah untuk setiap pelaksanaan nyata Pekerjaan/Jasa untuk masing-masing PERUSAHAAN dan Afiliasinya.

12. PAYMENT INSTRUCTION

12.1. The invoice of the Work/Services rendered by CONTRACTOR and approved by COMPANY is to be submitted to the COMPANY's Finance in the Jakarta Office for processing.

Payment shall be made to:

In case Contract governs provision of Work/Services for COMPANY and its Affiliate(s), then CONTRACTOR shall prepare separate invoices for each of the actual Work/Services perform for each of the COMPANY and its Affiliate.

**PROVISION OF WELL TESTING
INSTALLATION SERVICES /
PENYEDIAAN JASA INSTALASI UJI SUMUR**

**Reference Number / Nomor Referensi:
18000023-OQ-10103**

**Attachment 1 to Exhibit C / Tambahan 1
terhadap Lampiran C**

**Summary of Expenditure Form / Ringkasan
Formulir Pengeluaran**

ATTACHMENT 1 TO EXHIBIT C / TAMBAHAN 1 TERHADAP LAMPIRAN C
SUMMARY OF EXPENDITURE FORM / RINGKASAN FORMULIR PENGELUARAN

Contract No / Kontrak No.:

Title / Judul:

Contractor / Kontraktor:

Invoice No/Tagihan No.: Date/Tanggal:

Period Ending / Berakhirnya Periode: from/dari...to/sampai

Invoices submitted to COMPANY should summarize total expenditure under the Contract to date by including the following information/ Tagihan yang disampaikan kepada PERUSAHAAN harus meringkas total pengeluaran berdasarkan Kontrak sampai dengan tanggal tagihan dengan termasuk informasi berikut:

- | | |
|--|-----------------|
| a. Effective Date (Contract Period) / Tanggal Efektif (Periode Kontrak): | _____ (_____) |
| b. Amount of this invoice / Total tagihan ini: | _____ |
| c. Total of all previous invoices / Nilai dari seluruh tagihan sebelumnya:
(including invoices submitted but not yet paid/termasuk tagihan yang sudah masuk namun belum dibayarkan) | _____ |
| d. Invoice to Date/ Tagihan hingga Tanggal tagihan ini (b + c): | _____ |
| e. Estimated value of work not yet invoiced (if any) /Estimasi nilai pekerjaan yang belum ditagihkan (jika ada): | _____ |
| f. Contract Value/ Nilai Kontrak:
(including Amendment, Contract Change Order etc. - if any/ termasuk Amendemen, Permintaan Perubahan Kontrak, dll – jika ada) | _____ |
| g. Balance of Contract Value / Sisa Nilai Kontrak (f - e - d): | _____ |

1

**PROVISION OF WELL TESTING
INSTALLATION SERVICES /
PENYEDIAAN JASA INSTALASI UJI SUMUR**

**Reference Number / Nomor Referensi:
18000023-OQ-10103**

**Attachment 2 to Exhibit C / Tambahan 2
terhadap Lampiran C**

Schedule of Prices / Skedul Harga

ATTACHMENT 2 TO EXHIBIT C
SCHEDULE OF PRICES

I. WELDING PERSONNEL OPERATION CHARGE

No.	Description	UOM	Est. Qty	Unit Cost (IDR)	Sub-Total Cost (IDR)
1	Operation Charge for One Welding Team which consists of: - One (1) Welding Supervisor - One (1) Senior Welder - One (1) Pipe Fitter - Two (2) Welding Helpers - One (1) Safety Officer	Day	152
SUB-TOTAL COST I				

II. WELDING PERSONNEL STANDBY CHARGE

No.	Description	UOM	Est. Qty	Unit Cost (IDR)	Sub-Total Cost (IDR)
1	Stand-by Charge for One Welding Team which consists of: - One (1) Welding Supervisor - One (1) Senior Welder - One (1) Pipe Fitter - Two (2) Welding Helpers - One (1) Safety Officer	Day	122
SUB-TOTAL COST II				

III. MOBILIZATION AND DEMOBILIZATION

No.	Description	UOM	Est. Qty	Unit Cost (IDR)	Sub-Total Cost (IDR)
1	Mobilization and Demobilization Welding Team	Lumpsum	20
2	Mobilization and Demobilization Welding Equipment	Lumpsum	20
SUB-TOTAL COST III				

Note: Mobilization and Demobilization Welding Team is defined as one team mobilization and demobilization consisting of six (6) persons as specified in Article A.1 of Exhibit B (Welding Personnel). Mobilization as well as demobilization of additional personnel as per Company request will be charged in pro rata basis.

8 L

IV. OPERATION SUPPORT

No.	Description	UOM	Est. Qty	Unit Cost (IDR)	Sub-Total Cost (IDR)
1	Welding Equipment Rental (Dedicated)	Month	20
2	Welding Equipment Rental (On Call)	Month	10
SUB-TOTAL COST IV				

V. VALVE MAINTENANCE AND REPAIR

No.	Description	UOM	Est. Qty	Unit Cost (IDR)	Sub-Total Cost (IDR)
1	Overhaul of 12" Valve #900 (Foster), consist of: - Dis-Assembly all Part From Body - Clean Up & Initial Inspection - Remachining Both Ring Grooves - Polish Stem & Sealing Area - Grinding Gate Both Side - Grinding Seats - Assembly Valve c/w New Parts - Hydrostatic Pressure Test to API Requirement - Painting, Crating & Report	Lumpsum per Valve	2
2	Spare part replacement for 12" Valve #900 (Foster), with detail as follow:				
	a. Primary Seat O-Ring Seal EPDM	Ea	8
	b. Secondary Seat O-Ring Seal EPDM	Ea	4
	c. Seat Ring 12"-900 With HF-6, Stellite Surface	Ea	4
	d. Stem Packing Teflon 40% Glass Filled	Ea	2
	e. Bonnet Gasket	Ea	2
	f. Fitting Injection 1/2" NPT SS	Ea	2
	g. Fitting Lube 1/2" NPT SS	Ea	4
3	Overhaul of 12" Valve #600 (Crane), consist of: - Dis-Assembly all Part From Body - Clean Up & Initial Inspection - Remachining Both Ring Grooves - Polish Stem & Sealing Area - Grinding Gate Both Side - Grinding Seats - Assembly Valve c/w New Parts - Hydrostatic Pressure Test to API Requirement - Painting, Crating & Report	Lumpsum per Valve	2

No.	Description	UOM	Est. Qty	Unit Cost (IDR)	Sub-Total Cost (IDR)
4	Spare part replacement for 12" Valve #600 (Crane), with detail as follow:				
	a. Stem Packing Teflon 40% Glass Filled	Ea	2
	b. Bonnet Gasket	Ea	2
	c. Fitting Lube 1/2" NPT SS	Ea	2
	d. Bearing	Ea	2
5	Valves (4 units) transportation incl. cargo insurance from SERD Site to Contractor workshop, vice versa.	Lumpsum	1
6	One Day Valve Maintenance Training on Site	Lumpsum	1
SUB-TOTAL COST V				

VI. PROVISIONAL SUM

No.	Description	UOM	Est. Qty	Unit Cost (IDR)	Sub-Total Cost (IDR)
1	Provisional Sum (if required and as per Company instruction)				250,000,000.00
SUB-TOTAL COST VI					250,000,000.00

VII. SUMMARY

No.	Description	Sub-Total Cost (IDR)
1	SUB-TOTAL COST I - WELDING PERSONNEL OPERATION CHARGE
2	SUB-TOTAL COST II - WELDING PERSONNEL STANDBY CHARGE
3	SUB-TOTAL COST III - MOBILIZATION AND DEMOBILIZATION
4	SUB-TOTAL COST IV - OPERATION SUPPORT
5	SUB-TOTAL COST V - VALVE MAINTENANCE AND REPAIR
6	SUB-TOTAL COST VI - PROVISIONAL SUM
ESTIMATED TOTAL CONTRACT VALUE (IDR)	

**PROVISION OF WELL TESTING
INSTALLATION SERVICES /
PENYEDIAAN JASA INSTALASI UJI SUMUR**

**Reference Number / Nomor Referensi:
18000023-OQ-10103**

**Attachment 3 to Exhibit C / Tambahan 3
terhadap Lampiran C
Price List / Daftar Harga**

TAMBAHAN 3 TERHADAP LAMPIRAN C – DAFTAR HARGA
ATTACHMENT 3 TO EXHIBIT C – PRICE LIST

1. Price List / Daftar Harga

No	Description / Deskripsi	Unit Price / Harga Satuan (IDR)	Unit of Measure / Satuan Pengukuran
1
2
3